

BAB III
CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Medsos Berdasarkan Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Terdakwa Moch Aqlida Muslim, pada tanggal 3 Februari 2020 s.d tanggal 21 Februari 2020 atau sekitar bulan Februari tahun 2019 bertempat di BTN gunteng blok AE no.16 RT.004 RW.007 Kel. Bojong Kec.Karang tengah Cianjur Provinsi Jawa barat atau setidak-tidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan saksi korban Lisda Sri Utami selama 5 (lima) tahun telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri (seksual) bertempat dikosan saksi korban di gegerkalong Bandung, kemudian pada tanggal 24 April 2019 terdakwa saat berhubungan seksual dengan saksi korban dengan sengaja merekam hubungan tersebut menggunakan webcam laptop milik terdakwa dan hasil rekaman video berdurasi 17 (tujuh belas) menit tersebut di simpan terdakwa dilaptop dan flshdisc milik terdakwa.

Tanggal 18 Desember 2019 terdakwa mendatangi saksi korban (keduanya sudah tidak ada lagi ikatan asmara dan saksi korban sudah memiliki kekasih bernama saksi Panji Winata) dengan menunjukkan rekaman video hubungan intim/seksual antara terdakwa dan saksi korban dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika saksi korban masih berhubungan dengan saksi Panji Winata, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 saksi korban mendapat pesan Instagram dari akun bernama Daddy_247 milik terdakwa bahwa terdapat video hubungan intim korban dan terdakwa yang sudah terupload di situs pornografi pornhub.com.

Tanggal 13 Februari 2020 terdakwa menemui saksi korban dengan disaksikan kaka saksi korban Lusi untuk mencoba memperbaiki hubungan asmara antara terdakwa dan saksi korban namun tidak menemui titik temu. Terdakwa menggunakan handphone iphone 6s, laptop merk ACER dan IP camera telah menyebarkan/mengupload video hubungan intim dengan saksi korban ke beberapa website umum yaitu :

pornhub.com menggunakan email: daddy247@gmail.com password: koreaselatan14

1. xhamster.com menggunakan email : daddy247@gmail.com password: koreaselatan14
2. gounlimited.to menggunakan username : harutee password: koreaselatan14
3. zippyshare.com menggunakan username : skandal_pns password: koreaselatan14
4. mega.nz menggunakan username : skandal_pns password: koreaselatan14
5. vidoza.net menggunakan username : skandal_pns password: koreaselatan14

6. instagram.com menggunakan username : skandalpns_bandung password: koreaselatan14
7. ke email sekolah SMKN 5 Bandung : smknegeri5bdg@gmail.com dengan menggunakan email terdakwa daddy247@gmail.com

Perbuatan Terdakwa Moch Aqlida Muslim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) j.o Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE.

Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Aqlida Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Moch Aqlida Muslim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

B. Kasus Tindak Pidana Pornografi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Dum

Berawal pada hari tanggal dan bulan terdakwa tidak ingat lagi tahun 2020, saat itu terdakwa Kristofel Silitonga Als Tofel, dengan Saksi JDPT Als D berkelahi atau berantam tentang permasalahan dengan Sdri. S yang mana Saksi. JDPT mengetahui terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. S dan terdakwa meminta dengan Saksi JDPT Als D agar melakukan Video Call dengan terdakwa dalam kondisi buka baju melakukan permintaan tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali dan permintaan yang ke 3 (tiga) kali baru direalisasikan atau di turuti oleh Saksi JDPT Als D dan pada saat kondisi buka baju terdakwa screnshoot atau capture pada saat Video Call berjalan atau berlangsung melalui aplikasi WhatsApp bersama Sdri.¹

Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan video dan /atau gambar yang berisikan poronografi. Pornografi yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya secara eksplisit membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang mana posisi Saksi JDPT ALS D sedang mandi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang yang tidak dibenarkan oleh aturan atau Norma apapun, baik peraturan perundang-undangan maupun Norma Kesusilaan dan Norma Agama.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi JDPT Als D mengalami trauma psikis dan merasa malu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimininalistik Barang Bukti Nomor : LAB : 0753/FKF/2020 tanggal 05 Agustus

¹ putusan.mahkamahagung.go.id/diakses tanggal 4 Februari 2022

2020 yang ditandatangani Pemeriksa Admiral, ST, Agung Ahmad Sulton S,ST dan yang mengetahui Yani Nur Syamsu, Msc, dengan kesimpulan :

1. Pada Back up file handphone back up file Handphone Samsung SM J200G IMEI 354921079321443 atas nama Kristofel Sitonga als Topel ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain image sebanyak 5 (lima) gambar.
2. Pada Backup backup file simcard smartfren ICCID : 89620927102312365839 dari handphone Samsung SM-J200G IMEI : 354921079321443 atas nama Kristopel Silitonga als Topel tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada Backup file Simcard Axis ICCID : 8962115946344969430 dari handphone Samsung SM-J200G IMEI : 354921079321443 atas nama Kristopel Silitonga Alias Topel tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
4. Pada Back up file handphone vivo IMEI : 864224031738934 atas nama JDPT Als D ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain image sebanyak 11 gambar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Jo Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²

Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

² putusan.mahkamahagung.go.id/diakses 4 Februari 2022

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kristofel Silitonga Als Tofel Anak Dari Joner Silitonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristofel Silitonga Als Tofel Anak Dari Joner Silitonga oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya UU Pornografi dan UU ITE saja.

Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-undang Inoformasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Batasan-batasan kriteria atas konten yang dikecualikan dalam tindak pidana kesusilaan dikecualikan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan membuat adalah

tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, membuat pornografi menjadikan orang lain sebagai objek atau model seperti: Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Mastubarsi atau onani, Alat kelamin dan Persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual atau pornografi anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf a, b dan f.

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi membawa banyak manfaat dalam hal pemanfaatan transaksi bisnis namun adakalanya dunia virtual hanya dimanfaatkan sebagai tempat seorang netizen berinteraksi layaknya dunia nyata. Dunia virtual juga memiliki permasalahan yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi itu sendiri yang akhirnya menimbulkan persoalan hukum. Masyarakat yang sadar akan penyalahgunaan teknologi internet akhirnya menginginkan sebuah pengaturan yang jelas akan dunia virtual ini.

Permasalahan susila yang awalnya dirasakan hanya ada di dunia nyata akhirnya sedikit banyak mulai terbawa ke dunia virtual. Korban dari perbuatan asusila di dunia virtual ini bisa saja anak-anak di bawah umur bahkan remaja. Situs-situs porno yang bertebaran di dunia virtual membuat banyak para pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan browsing ke situs itu.

Permasalahan yang timbul akibat hadirnya situs porno baik itu milik oknum-oknum berkebangsaan Indonesia maupun orang-orang di luar negeri membuat masyarakat perlu mewaspadaai adanya perilaku anak-anak maupun remaja di keluarga mereka agar tidak melihat situs porno tersebut. Namun tidak hanya masyarakat saja yang berperan untuk mencegah kejahatan *cyber porn* ini tetapi para penegak hukum juga perlu.

Sifat cabul (kesusilaan) itu harus ditentukan berdasarkan pendapat umum. Tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri dan sangat bergantung kepada kebiasaan setempat. Dari situ terlihat, bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai pornografi atau perbuatan cabul itu sendiri. Batasannya bergantung kepada keadaan dan perkembangan dari masyarakat setempat. Dengan adanya internet, agak sulit membedakan atau memisahkan keberadaan suatu masyarakat. Apalagi harus mendefinisikan suatu masyarakat yang menggunakan internet tersebut.

Ancaman pidana bagi para pelanggar tindak pidana ini sangatlah lemah, terutama pidana dendanya. Kelemahan ini dimiliki oleh KUHP secara umum, mengingat KUHP yang aslinya bernama *Wetboek van Strafrecht* ini dibuat pada masa kolonial Belanda. Walaupun ada beberapa perubahan KUHP mengenai jumlah pidana denda, namun pada kenyataannya perubahan KUHP ini tidak dapat lagi mengikuti perubahan zaman. Perlu diketahui, jumlah denda dalam KUHP terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 yakni pidana denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali. Jadi pidana

denda yang berkisar antara Rp 225,- s.d. Rp 75.000,- merupakan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini.

Rancangan KUHP Nasional yang diharapkan mampu “membongkar total” KUHP warisan kolonial itu ternyata juga belum memberikan definisi pornografi. Rancangan KUHP (tahun 2005) merubah beberapa hal mengenai delik kesusilaan ini, antara lain:

- a. Menghapuskan istilah “kejahatan kesusilaan” serta pelanggaran kesusilaan” dan menggabungkan beberapa tindak pidana pornografi yang dalam KUHP (WvS) dipisah dalam dua buku. Dalam Rancangan KUHP 2005 semua tindak pidana yang terkait dengan pornografi ini disebutkan dalam Buku II Tindak Pidana, Pasal 411-415.
- b. Menaikkan ancaman pidana penjara maupun denda, yaitu pidana penjara berkisar 1 s.d. 2 tahun dan pidana denda maksimal kategori I (Rp 150.000,-) atau kategori III (Rp 3.000.000,-).

Maraknya *cyberporn* ini, pandangan hukum pidana yang *daad-daderstrafrecht*, yang berusaha melindungi masyarakat menjadi tidak bermakna karena nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan para pemilik situs porno. Nilai-nilai religius, adat istiadat ketimuran yang memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan tubuh perempuan menjadi terlepas dari jari tangan masyarakat.

Lalu lintas informasi bergerak dengan sangat cepat (*information superhighway*), gambar, tulisan dan cerita-cerita jorok terbang ke segala penjuru mencari pengakses yang ingin melihat atau membaca informasi tersebut. Dalam hal

ini gambar atau tulisan atau cerita jorok itu sebenarnya ada di sekitar kita dalam gelombang bit-bit yang tidak terlihat oleh mata, sepertinya jauh tetapi sebenarnya dekat. Sebenarnya apa yang terlihat atau terpampang di layar monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi, tetapi peraturan hukum pidana kita tidak dapat menjangkau ke sana yang disebabkan karena penafsiran yang ada terhadap Pasal tersebut masih terkungkung dengan makna lama tentang pornografi. Persoalan ini merupakan persoalan yang muncul pada tahap teoritis yang berimplikasi pada tahap praktis di mana aparat penegak hukum belum atau tidak dapat bergerak jika tidak ada legitimasi dari para akademisi di samping kemampuan yang bersifat teknis dari teknologi informasi.

Pengaturan hukum positif Indonesia ternyata masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang, diantaranya adalah: Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi, penegakan hukum yang tidak konsisten.

1. Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas.

Beberapa pihak telah berupaya untuk memeberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pornografi hanya secara umum menerangkan masalah pornografi ini dalam kata-kata "melanggar kesusilaan". Melanggar

kesusilaan ini yang ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak kalangan. Penafsiran ini mulai dari yang secara ekstrim menolak segala bentuk pornografi, sampai dengan penafsiran yang sangat permisif terhadap bentuk pornografi.

Pembatasan-perbuatan yang dikategorikan melanggar kesusilaan (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) ini penting, mengingat hukum pidana harus dilaksanakan secara obyektif. Keobyektifan penegakan hukum pidana berarti Pasal-Pasal yang dicantumkan dalam aturan hukum pidana tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sedangkan istilah "melanggar kesusilaan" (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif, tergantung pada ruang dan waktu secara obyektif dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran.

Salah satu perbedaan penafsiran yang sering kali timbul adalah apakah suatu gambar atau tayangan itu merupakan suatu bentuk pornografi atau suatu bentuk karya seni dan merupakan kebebasan berekspresi. Perbedaan penafsiran ini yang sering kali dijadikan alasan oleh aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menindak kasus-kasus pornografi.

2. Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi.

Aparat penegak hukum sebenarnya dapat langsung menindak setiap agen hingga tingkat terendah (yang langsung ada di lapangan) dan menarik atau membuat alur distribusi hingga ke sumbernya. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada perangkat hukum yang jelas memberikan kewenangan demikian. Dewan pers sendiri yang berfungsi sebagai kontrol sosial,

sebelum melakukan tindakan tertentu mereka mengalami hambatan dalam mengkategorikan pihak mana saja yang merupakan pers sehingga terhadapnya mereka mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan apapun.

3. Ancaman hukuman yang terlalu ringan

Ancaman pidana bagi kasus-kasus pornografi (tindak pidana kesusilaan) dinilai masih terlalu ringan. Sanksi yang dijatuhkan hanya berkisar 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan saja. Sedangkan dalam KUHP pidana dendanya hanya berkisar antara Rp 75.000,-. Hal ini ditengarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Terlihat bahwa pornografi menjadi bisnis ilegal yang sangat menggiurkan tanpa resiko yang berat. Hal ini berbeda dengan tindak pidana narkoba, sanksinya sangat berat (misalnya : hukuman mati, seumur hidup, hukuman penjara 20 tahun). Sedikit banyak memberikan daya jera bagi siapapun yang melanggarnya.

Tanpa bermaksud melupakan polemik pendefinisian atau pengkategorian apa yang dimaksud dengan pornografi atau sesuatu hal yang melanggar kesusilaan, maka penegak hukum, sebenarnya dapat melakukan upaya aktif dalam mengatasi masalah pornografi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 282, baik pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim dapat menyeret pihak-pihak yang memang secara riil dan diakui oleh sebagian besar anggota masyarakat telah menyebarluaskan pornografi.

Contoh Kasus Tindak Pidana Pornografi Melalui Medsos Berdasarkan Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Tanggal 18 Desember 2019 terdakwa mendatangi saksi korban (keduanya sudah tidak ada lagi ikatan asmara dan saksi

korban sudah memiliki kekasih bernama saksi Panji Winata) dengan menunjukkan rekaman video hubungan intim/seksual antara terdakwa dan saksi korban dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika saksi korban masih berhubungan dengan saksi Panji Winata, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 saksi korban mendapat pesan Instagram dari akun bernama Daddy_247 milik terdakwa bahwa terdapat video hubungan intim korban dan terdakwa yang sudah terupload di situs pornografi pornhub.com.

Tanggal 13 Februari 2020 terdakwa menemui saksi korban dengan disaksikan kaka saksi korban Lusi untuk mencoba memperbaiki hubungan asmara antara terdakwa dan saksi korban namun tidak menemui titik temu. Terdakwa menggunakan handphone iphone 6s, laptop merk ACER dan IP camera telah menyebarkan/mengupload video hubungan intim dengan saksi korban ke beberapa website umum yaitu :

1. pornhub.com menggunakan email: daddy247@gmail.com password: koreaselatan14
2. xhamster.com menggunakan email : daddy247@gmail.com password: koreaselatan14
3. gounlimited.to menggunakan username : harutee password: koreaselatan14
4. zippyshare.com menggunakan username : skandal_pns password: koreaselatan14
5. mega.nz menggunakan username : skandal_pns password: koreaselatan14
6. vidoza.net menggunakan username : skandal_pns password: koreaselatan14

7. instagram.com menggunakan username : skandalpns_bandung password:
koreaselatan14
8. ke email sekolah SMKN 5 Bandung : smknegeri5bdg@gmail.com dengan menggunakan email terdakwa daddy247@gmail.com

B. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum mampu memberi manfaat dalam menangani kejahatan di pornografi karena undang-undang pornografi masih memiliki kelemahan dalam sistem akuntabilitas tanggung jawab pidana karena tumpang tindih dengan gagasan seperti membuat rasa memproduksi, mereproduksi untuk menyalin, mendistribusikan, dan memperjualbelikan. Sehubungan dengan itu adanya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 dalam kasus ini merupakan *lex specialis* karena menyebutkan pelanggaran terhadap kesusilaan yang berada di dunia maya. Jika dikaitkan dengan kasus prostitusi maka bisa dihubungkan, karena berbicara prostitusi tak terlepas dari unsur kesusilaan. Selanjutnya di dalam Pasal tersebut berbicara mengenai kegiatan mendistribusikan dan mengakses atau dapat diakses hal-hal yang bersifat dokumen elektronik. Tindakan pihak kepolisian yang secara berkala melakukan sweeping di berbagai tempat yang secara bebas menjual VCD atau majalah porno tentunya patut diacungi jempol. Sayangnya tindakan ini terkesan tidak sistematis dan terkoordinir dengan baik sehingga dapat terjadi dimana suatu tempat bersih dari media porno, namun di tempat lain siapa saja dapat dengan mudah mengaksesnya, bahkan anak-anak di bawah umur atupun penayangan acara televisi untuk orang dewasa pada

masa prime time menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan mengenai penyebaran tersebut.

Contoh Kasus Tindak Pidana Pornografi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Dum. Berawal pada hari tanggal dan bulan terdakwa tidak ingat lagi tahun 2020, saat itu terdakwa dengan Saksi JDPT Als D berkelahi atau berantam tentang permasalahan dengan Sdri. S yang mana Saksi. JDPT mengetahui terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. S dan terdakwa meminta dengan Saksi JDPT Als D agar melakukan Video Call dengan terdakwa dalam kondisi buka baju melakukan permintaan tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali dan permintaan yang ke 3 (tiga) kali baru direalisasikan atau di turuti oleh Saksi JDPT Als D dan pada saat kondisi buka baju terdakwa screnshoot atau capture pada saat Video Call berjalan atau berlangsung melalui aplikasi WhatsApp bersama Sdri.

JDPT Als D dengan kondisi Sdri. JDPT Als D tanpa menggunakan busana baju dan bra tanpa sepengetahuan Saksi JDPT Als D dan terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi JDPT Als D dengan tujuan dapat terdakwa lihat dan foto tersebut bisa terdakwa menyebarkan foto tersebut ke nomor Saksi JDPT Als D . JDPT Als D sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa kirimkan ke nomor baru sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa kirimkan ke nomor WhatsApp kawan terdakwa yang bernama Sdr. MAN lalu dari nomor WhatsApp Sdr. MAN tersangka kirimkan ke nomor baru tersebut, Atas kejadian tersebut Saksi JDPT Als D melaporkan ke Polres Dumai.

Pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan video dan /atau gambar yang berisikan poronografi.

Pornografi yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya secara eksplisit membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang mana posisi Saksi JDPT ALS D sedang mandi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang yang tidak dibenarkan oleh aturan atau Norma apapun, baik peraturan perundang-undangan maupun Norma Kesusilaan dan Norma Agama.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi JDPT Als D mengalami trauma psikis dan merasa malu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang Bukti Nomor : LAB : 0753/FKF/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani Pemeriksa Admiral, ST, Agung Ahmad Sulton S,ST dan yang mengetahui Yani Nur Syamsu, Msc, dengan kesimpulan :

1. Pada Back up file handphone back up file Handphone Samsung SM J200G IMEI 354921079321443 atas nama Kristofel Sitonga als Topel ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain image sebanyak 5 (lima) gambar.
2. Pada Backup backup file simcard smartfren ICCID : 89620927102312365839 dari handphone Samsung SM-J200G IMEI : 354921079321443 atas nama Kristopel Silitonga als Topel tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaaan.
3. a Backup file Simcard Axis ICCID : 8962115946344969430 dari handphone Samsung SM-J200G IMEI : 354921079321443 atas nama Kristopel Silitonga Alias Topel tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

4. Pada Back up file handphone vivo IMEI : 864224031738934 atas nama JDPT Als D ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain image sebanyak 11 gambar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, ada dua yaitu:

1. Secara preventif yang lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Contohnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian yaitu sosialisasi, bimbingan kerohanian dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu merupakan pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain.
2. Secara represif penyalahgunaan teknologi informasi dibidang pornografi sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Contohnya apabila dalam penyelidikan terbukti tersangka diajukan dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

Penyebarnya video porno yang diduga mirip artis Syahrini, lantaran ada sakit hati. Akun yang diunggah di akun instrgram milik pribadinya @danunyinyir99 dan akun Instagram @rumpi.manja.official. Syahrini melaporkan perkara itu ke polisi pada 12 Mei 2020 atas dugaan pencemaran nama baik dan pornografi. Pengakuan pelaku yang bersangkutan (MS), ada suatu kebencian ke korban. Karena dia salah satu fans publik figur lain dan menuduh korban Syahrini ini mengambil orang terdekat fansnya. Pelaku MS dijerat Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman paling lama 12 tahun dan denda Rp 250.000.0000 juta hingga Rp 6.000.000.0000 miliar rupiah.

Penyidik juga menemukan akun lain yang diduga turut menyebarkan video tersebut. Manipulasi digital membutuhkan foto-foto sumber, tetapi sejumlah pornografi dihasilkan tanpa aktor manusia sama sekali. Gagasan tentang pornografi yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer sudah dipikirkan sejak dini sebagai salah satu daerah aplikasi yang paling jelas untuk grafik komputer dan pembuatan gambar tiga dimensi.

Pembuatan gambar-gambar lewat komputer yang sangat realistik menciptakan etika baru. Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan atau pemerkosaan disebarluaskan secara luas, para penegak hukum menghadapi kesulitan-kesulitan tambahan untuk menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan perbuatan kriminal, karena kemungkinan gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik.

Keberadaan foto-foto porno palsu dari para selebriti memperlihatkan kemungkinan untuk menggunakan gambar-gambar palsu untuk melakukan pemerasan atau mempermalukan siapapun yang difoto atau difilmkan, meskipun ketika kasus-kasus itu menjadi semakin lazim, pengaruhnya kemungkinan akan berkurang. Akhirnya, generasi gambar-gambar yang sama sekali bersifat sintetik, yang tidak merekam peristiwa yang sesungguhnya menantang kritik-kritik konvensional terhadap pornografi dan pornoaksi.

Penegak hukum seringkali mengabaikan unsur balas dendam dan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus revenge porn, penegak hukum hanya terfokus pada penyebarluasan konten pornografi saja, sehingga membuat penjatuhan sanksi yang ringan tidak dapat menjadikan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya kembali dan tidak dapat menjadi upaya untuk memberikan pelajaran kepada anggota masyarakat luas agar tidak melakukan penyebarluasan konten pornografi balas dendam, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan yang ada. sehingga harus adanya upaya kebijakan kriminalisasi yaitu suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).

Pembatasan-perbuatan yang dikategorikan melanggar kesusilaan (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) ini penting, mengingat hukum pidana harus dilaksanakan secara obyektif. Keobyektifan penegakan hukum pidana berarti Pasal-Pasal yang dicantumkan dalam aturan hukum pidana tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sedangkan istilah melanggar kesusilaan (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif, tergantung pada ruang dan waktu secara obyektif dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran